



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA
BARANG YANG DILAKSANAKAN KARENA SEBAB LAIN PADA DINAS PERTANIAN,
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya reklasifikasi atas belanja modal menjadi aset lain-lain sehingga status barang milik daerah menjadi barang persediaan dan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, perlu adanya penghapusan terhadap barang milik daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang Yang Dilaksanakan Karena Sebab Lain Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DILAKSANAKAN KARENA SEBAB LAIN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur sesuai dengan Surat tanggal 15 Juni 2020 Nomor : 456/S-HP/XVIII.SBY/06/2020 serta bukti pendukung lainnya.

Pasal 3

- (1) Memerintahkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 55 TAHUN 2021
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI
 DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG
 DILAKSANAKAN KARENA SEBAB LAIN PADA DINAS
 PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA
 PROBOLINGGO

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
 PENGELOLA BARANG KOTA PROBOLINGGO**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2012	2.373.000,00	AP Pengadaan Alat Periksa Hewan
2	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2012	1.228.000,00	AP Pembangunan Pagar Kebun Dinas Pertanian, Pembangunan Green House dan Jalan Kebun Dinas
3	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2012	487.000,00	AP Pembangunan Pagar Kebun Dinas Pertanian, Pembangunan Green House dan Jalan Kebun Dinas
4	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2012	1.383.000,00	AP Pengadaan Bangunan Gedung Balai Pertemuan Pertanian
5	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2006	99.180.000,00	Sapi Bibit PO (18 ekor)
6	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2006	62.790.000,00	Sapi Bibit Silang 2 (7 ekor)
7	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2006	62.755.000,00	Sapi Bibit PFH (9 ekor)
8	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2007	49.227.000,00	Domba (100 ekor)
9	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2007	49.227.000,00	Kambing 100 ekor
10	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2007	45.000.000,00	Sapi Jantan (11 ekor)
11	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2007	35.728.000,00	Bebek 800 ekor
12	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2007	22.330.000,00	Ayam 500 ekor

13	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2007	22.203.000,00	Ayam 500 ekor
14	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2012	2.000.000,00	10 bh Cangkul @200.000 KETUA KELOMPOK TANI "TANI MAKMUR II" RW. II KELURAHAN KARENG LOR KECAMATAN KEDOPOK
15	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2012	800.000,00	10 bh Cangkul @80.000 KETUA KELOMPOK TANI "TANI MAKMUR II" RW. II KELURAHAN KARENG LOR KECAMATAN KEDOPOK
16	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2012	600.000,00	20 bh Cangkul @30.000 KETUA KELOMPOK TANI "TANI MAKMUR II" RW. II KELURAHAN KARENG LOR KECAMATAN KEDOPOK
17	07.22.01.01.01	Aset Lain-lain	2012	3.000.000,00	4 bh Rak Vertikulture @750.000 KETUA KELOMPOK TANI "TANI MAKMUR II" RW. II KELURAHAN KARENG LOR KECAMATAN KEDOPOK

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN